



P E N E T A P A N

Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 09 September 1975, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di: XXX Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada XXX adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga XXX. Yang beralamat di: XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 04 Juni 1971, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal: XXX Kota Bekasi. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Ckr., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Juni 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/127/VI/1997 tertanggal 15 Oktober 2013;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan Mas Tato yang beralamat di: XXX, Kabupaten Bekasi, dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXX yang berusia 18 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Narsiah alias Ika yang berasal dari Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali ringan tangan (KDRT) dengan menendang, menampar dan melempar barang kearah wajah Penggugat ketika terjadi percekcoakan;
 - c. Tergugat sering kali telat pulang kerumah dengan alasan lembur kerja, yang ternyata Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat/kuasa hukumnya hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasa hukumnya dan menurut Relas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut Relaas panggilan ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor; 1427/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah oleh



Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. M. ANSHORI, SH, MH., dan DRS. SAYUTI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TAUFIK AHMAD, SH, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. ANSHORI, SH, MH
Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI.

TAUFIK AHMAD, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R.Jaya Rahmat,S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.